



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya harus dapat dikendalikan untuk terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang ;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak dan berwenang untuk mengatur dan melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan karakteristik Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4153);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
TASIKMALAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;

2. Pemerintah daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
6. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
10. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
13. Pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan/atau mengurangi

kemungkinan timbul dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

14. Penanggulangan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani, menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
15. Pemulihan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari satu usaha dan/atau kegiatan, sehingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehidupan makhluk hidup;
16. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negative yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
18. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
20. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;

21. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
22. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
23. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
24. Penataan sukarela adalah tindakan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan secara sukarela oleh penanggungjawab suatu kegiatan dan/atau usaha;
25. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh dinas yang meliputi pemantauan, pengamatan, dan evaluasi terhadap sumber pencemar;
26. Orang adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
27. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, fungsi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan sebagai salah satu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,

pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;

- (2) Pengaturan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk memelihara dan menjaga kualitas lingkungan agar bermanfaat sesuai dengan fungsinya guna menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Sasaran

Pasal 3

Sasaran pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkesinambungan yang dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Memelihara lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, asri, aman dan nyaman.
- c. Melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- g. Memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu kondisi yang tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
- h. Melaksanakan upaya penegakan hukum lingkungan hidup;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya meliputi :

- a. Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Upaya terpadu dalam menanggulangi akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Upaya terpadu dalam memulihkan kondisi lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d. Penataan kelembagaan pengelola lingkungan hidup yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat efektif dan efisien dalam melakukan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- e. Penguatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- f. Upaya terpadu dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

BAB IV
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berwenang :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah berdasarkan standar nasional;

- b. Menerbitkan perijinan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan air, udara dan tanah;
 - d. Melakukan pengawasan penataan persyaratan ijin;
 - e. Melaksanakan tindakan dalam rangka melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
 - f. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengendalian pencemaran dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban :
- a. Melakukan inventarisasi dan evaluasi sumber-sumber yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. Menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melakukan evaluasi dalam setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - c. Menetapkan pembahasan dan penilaian dokumen lingkungan;
 - d. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah;
 - e. Melakukan pengawasan dan pembinaan;
 - f. Mengembangkan basis data lingkungan hidup;
 - g. Menyediakan informasi tentang lingkungan hidup daerah;
 - h. Memfasilitasi sengketa lingkungan hidup;

- i. Melaksanakan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- j. Menyusun rencana strategis pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- k. Kewajiban lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8

Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan;
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran pendapat ;
- e. Menyampaikan informasi dan/atau laporan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap orang berkewajiban menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau menduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha wajib menyampaikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan di lokasi kegiatan atau usahanya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melaksanakan suatu kegiatan dan/atau usaha wajib melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kewajiban untuk memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan/atau melakukan reklamasi/pemulihan.

Pasal 11

- (1) Terhadap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang mempergunakan sarana/prasarana milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi;
- (2) Tata cara pengelolaan lingkungan dengan mempergunakan sarana/prasarana milik Pemerintah serta besarnya tarif diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB VI
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Bagian Pertama
Pencegahan

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang berdampak terhadap lingkungan wajib melakukan upaya pencegahan dampak lingkungan;
- (2) Upaya pencegahan dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan dokumen lingkungan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- (3) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin beroperasinya suatu kegiatan dan/atau usaha serta wajib dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha;
- (4) Jenis dokumen lingkungan dan prosedur serta pedoman penyusunannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha wajib melaksanakan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemantauan kualitas air limbah hasil samping kegiatan yang dibuang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - b. Pemantauan kualitas limbah udara hasil samping kegiatan yang dibuang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

- c. Pemantauan kualitas getaran dan kebisingan dari suatu kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - d. Pemantauan kualitas limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati;
- (4) Tata cara pelaksanaan pemantauan serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Upaya pencegahan dampak lingkungan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, Bupati memerintahkan kepada penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha untuk segera melakukan penanggulangan;
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Penghentian sumber kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. Mengisolasi penyebaran pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- c. Menyampaikan informasi kepada masyarakat disekitar lokasi kejadian tentang adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - d. Melaksanakan tindakan lain memperkecil dampak kerugian yang terjadi.
- (3) Tata cara dan prosedur penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Upaya penanggulangan dampak lingkungan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 17

- (1) Terhadap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang telah menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bupati memerintahkan untuk segera melakukan pemulihan lingkungan hidup;
- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melalui kegiatan sebagaimana berikut :
- a. Pembersihan media lingkungan yang terkena dampak sehingga fungsinya kembali seperti keadaan semula;
 - b. Melakukan alih fungsi lahan;
 - c. Melakukan reklamasi lahan yang terkena dampak;
 - d. Melakukan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Tata cara dan prosedur pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Upaya pemulihan lingkungan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

BAB VII
PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 19

Setiap orang dilarang memasukkan limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun yang berasal dari wilayah lain ke daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin;
- (3) Pengelola limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini terdiri dari penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3;

Pasal 21

- (1) Dalam penanganan limbah B3, Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dan pengendalian pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - b. Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak kecuali minyak pelumas dan oli bekas;
 - c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran B3;
 - d. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - f. Izin lokasi pengelolaan limbah B3;
 - g. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.

Pasal 22

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII REKOMENDASI

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Alam wajib memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk proses perijinan;
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

- c. Hasil kajian lingkungan yang telah dituangkan dalam dokumen lingkungan;
- d. Ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah mampu melakukan pengelolaan lingkungan secara efektif dan efisien melebihi batas yang ditentukan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan;
- (2) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 25

- (1) Setiap orang secara sukarela dapat melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik melalui forum pengadilan atau melalui forum di luar pengadilan;
- (2) Penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan dilaksanakan terhadap sengketa Lingkungan Hidup yang tidak termasuk pada ruang lingkup tindak pidana.

Pasal 26

Pedoman dan tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menampung pengaduan sengketa lingkungan hidup, Bupati wajib membentuk Pos Pengaduan yang ditempatkan di Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian lingkungan hidup;
- (2) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, Bupati membentuk lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

**BAB XI
PENGAWASAN**

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan dan/atau usaha secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perijinan dan/atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
 - b. Pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - c. Pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan;
 - d. Evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Tim Pengawas Lingkungan yang dibentuk oleh Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Tim Pengawas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi : dokumen perijinan, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), data hasil swa pantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - d. Memasuki tempat tertentu yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - e. Mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
 - f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan;
 - i. Wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas;
- (2) Penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 31

- (1) Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan potensi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka pejabat pengawas wajib melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya tertentu sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan ditemukan dugaan adanya tindak pidana lingkungan, maka Bupati memerintahkan penyidikan kepada instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENDANAAN LINGKUNGAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pendanaan lingkungan yang diperuntukan bagi kepentingan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dalam setiap tahun anggaran;
- (2) Sumber pendanaan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) perolehannya berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

- b. Subsidi dan/atau sumbangan dari pemerintah, dan/atau;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pendanaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini pengelolaan dan pemanfaatannya dialokasikan sekurang-kurangnya bagi kegiatan :
 - a. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. Pengawasan dan pembinaan;
 - d. Penegakan supremasi hukum;
 - e. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - f. Pengembangan sistem informasi lingkungan;
 - g. Pengembangan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
 - h. Pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga dan/atau kerjasama antar daerah;
 - i. Pelaksanaan koordinasi;
 - j. Pengembangan kelembagaan;
 - k. Penyusunan produk hukum daerah dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - m. Kegiatan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengelola dan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang diberikan kewenangan di bidang lingkungan hidup.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pengumuman melalui media massa tentang ketidakpatuhan dari suatu kegiatan dan/atau usaha;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Penetapan uang paksa;
 - d. Pencabutan dan pembatalan ijin.

Pasal 35

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini diberikan kepada penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang telah menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- (2) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Perintah untuk melakukan penanggulangan;
 - b. Perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. Tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Penetapan uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini diberikan kepada penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang telah melakukan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan yang penanggulangan dan/atau pemulihannya dilaksanakan oleh Instansi yang diberikan kewenangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 37

Pencabutan dan pembatalan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini ditetapkan kepada penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perolehan ijin dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam ijin.

Pasal 38

Tata cara dan prosedur pelaksanaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tidak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI TASIKMALAYA,

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Juni 2009
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 19540207 198303 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2009 NOMOR 7**

